

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910, yang Risalah Rapatnya tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk., tertanggal 31 Agustus 2021 nomor 30, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, memuat hal-hal sebagai berikut:

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, pukul 10.32 – 11.20 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo
Direktur : Christian Rahardi
Direktur : Kiki Yanto Gunawan
Direktur Independen : Harjono Wreksoremboko

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak
Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 11.240.387.093 saham atau 79.247% dari total 14.184.000.000 saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY**") KSEI.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

A. Hasil Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
11.240.386.993 atau 99,999%	100 atau 0,001%	0 atau 0%	11.240.386.993 atau 99,999%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" anggota *Ernst and Young Global* dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sesuai dengan laporannya nomor: 01335/2.1032/AU.1/10/1174-2/1/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021.
3. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, maka diusulkan pula agar Rapat juga dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
11.240.386.993 atau 99,999%	100 atau 0,001%	0 atau 0%	11.240.386.993 atau 99,999%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp328.827.204.265, (tiga ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta duaratus empat ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 0,3% dari laba bersih tahun buku 2020, yaitu sejumlah Rp1.000.000.000,- ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 99,7% dari laba bersih tahun buku 2020, yaitu sejumlah Rp327.827.204.265 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.

Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh Perseroan, maka Perseroan pada tahun ini tidak membagikan dividen karena tidak terdapat surplus kas dari aktivitas operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
11.240.386.993 atau 99,999%	100 atau 0,001%	0 atau 0%	11.240.386.993 atau 99,999%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
11.240.386.993 atau 99,999%	100 atau 0,001%	0 atau 0%	11.240.386.993 atau 99,999%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 adalah maksimum sebesar 105% (seratus lima persen) dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 02 September 2021

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910, yang Risalah Rapatnya tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk., tertanggal 31 Agustus 2021 nomor 31, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, memuat hal-hal sebagai berikut:

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2021, pukul 10.38 – 11-54 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan ketentuan mengenai rapat umum pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Persetujuan perubahan ketentuan mengenai pengumuman perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan dalam pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo
Direktur : Christian Rahardi
Direktur : Kiki Yanto Gunawan
Direktur Independen : Harjono Wreksoremboko

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak
Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 14.100.387.093 saham atau 99,411% dari total 14.184.000.000 saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, kecuali

untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY") KSEI.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

A. Hasil Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.100.386.993 atau 99,999%	100 atau 0,001%	0 atau 0%	14.100.386.993 atau 99,999%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan dan penambahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Pasal Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang

berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.100.386.993 atau 99,999%	100 atau 0,001%	0 atau 0%	14.100.386.993 atau 99,999%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan ketentuan pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 02 September 2021

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk